



STRATEGI PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TELUK KUANTAN

Fitra Kurniawan

Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota,
Fakultas Teknik,

Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi

ABSTRAK

Berdasarkan observasi Strategi yang dilakukan pemerintah saat ini akan menimbulkan penerimaan dan penolakan dari pedagang sehingga pemerintah perlu mengkaji terlebih hulu tentang kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dari kebijakan yang akan dikeluarkan sehingga ditemukan hasil akhir dari kebijakan tersebut dimana faktor kekuatan lebih besar dari faktor kelemahan dan faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman, sehingga strategi pengembangan menunjukkan strategi agresif. Hasil Penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi mengembalikan kembali fungsi Pasar Tradisional Teluk Kuantan sebagai pusat perekonomian dengan memindahkan pasar tidak resmi terminal ke Pasar Tradisional Teluk Kuantan. posisi strategi pengembangan berada dalam kuadran I dimana faktor kekuatan lebih besar dari faktor kelemahan dan faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman, sehingga strategi pengelolaan menunjukkan strategi agresif, artinya pengelolaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kondisi berpotensi sehingga sangat dimungkinkan untuk terus dilakukan pengelolaan secara maksimal. Strategi yang dilakukan melalui analisis SWOT adalah mengoptimalkan pengelolaan pasar dengan penataan dan pemanfaatan lahan yang ada, melakukan pendekatan kepada pedagang untuk menempati kios yang ada di bagian dalam pasar, melengkapi sarana prasarana pasar, memerlukan andil pemerintah agar terjadinya kestabilan harga produk dan kualitas produk, Menyediakan kemudahan akses pengangkutan barang, Membuat lokasi bongkar muat barang di sekitar pasar, dan menyediakan lokasi untuk parkir kendaraan dengan tidak mengganggu lalu lintas.

Kata Kunci : Startegi, Pengelolaan, Pasar

1. PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat dimana terjadi transaksi jual beli, selain itu pasar tidak hanya menjadi tepat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pasar juga merupakan pusat penggerak perekonomian masyarakat. Pasar tradisional merupakan saluran penting dalam proses distribusi produk-produk agribisnis yang sebagian besar merupakan produk pangan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Undang-Undang yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya



yang berarti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Seiring dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Sejalan dengan kebijakan dalam bidang otonomi daerah dituntut untuk dapat menggali sumber dana sendiri karena peran pemerintah pusat akan semakin dikurangi.

Pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri sebenarnya bersentral kepada kemandirian daerah, baik dalam hal keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri.

Retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dapat memberikan sumbangan yang sangat besar. Akan tetapi besar kecilnya sumbangan ini akan sangat bergantung pada kemampuan Daerah dalam mengelola pasar. Dengan penyediaan fasilitas pasar, tempat ini sangat vital diperlukan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pasar merupakan salah satu yang potensial yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau lebih sering dikenal dengan retribusi pasar. Namun untuk mengoptimalkan pendapatan dari retribusi pasar perlu adanya pengelolaan pasar yang baik dari pihak pengelola pasar.

Untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi pasar menjadi pemikiran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencari strategi dalam pengelolaan pasar sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dan maksimal bagi pendapatan asli daerah. Di Kota Teluk Kuantan terdapat satu pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah yaitu Pasar Tradisional Teluk Kuantan yang dikenal dengan nama Pasar Rakyat Teluk Kuantan. Pasar Tradisional Teluk Kuantan mulai beroperasi pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penataan dan Penempatan Hak Sewa Kios dan Pelataran Pedagang Pasar Tradisional Teluk Kuantan yang dikelola oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi. Pengelolaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan mengatur penempatan pedagang, menertibkan pedagang dan pemeliharaan pasar serta memungut retribusi penyewaan kios di Pasar Tradisional Teluk Kuantan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengelolaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan optimal, hal ini dapat dilihat dari 321 yang ada di Pasar Tradisional Teluk Kuantan, hanya 116 (36,14%) kios yang disewa pedagang sedangkan 205 (63,86%) kios masih kosong.



Sedikitnya kios Pasar Tradisional Teluk Kuantan yang disewa oleh para pedagang menjadikan realisasi retribusi dari sektor penyewaan kios tidak mencapai target.

Berdasarkan observasi, sedikitnya pedagang yang menyewa kios Pasar Tradisional Teluk Kuantan dikarenakan jumlah pembeli yang semakin lama semakin sedikit pada hari biasa sehingga pedagang menjadi rugi, hal ini berbanding terbalik dengan pasar non resmi terminal yang pembelinya pada hari biasa stabil bahkan cenderung meningkat. Kebijakan pemerintah yang memperoleh dibukanya pasar non resmi terminal ikut menyebabkan kurangnya kunjungan ke Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Strategi pemerintah yang semula membuka pasar non resmi terminal untuk menambung pedagang yang tidak tertambung di Pasar Tradisional Teluk Kuantan sebagai pasar utama menjadikan pasar non resmi terminal menjadi pasar utama dan Pasar Tradisional Teluk Kuantan sebagai pasar musiman yang hanya banyak pengunjung pada musim lebaran tiba.

Setelah Pasar Tradisional Teluk Kuantan dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi, pemerintah melaksanakan strategi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Pasar Tradisional Teluk Kuantan dengan menutup pasar non resmi terminal dan mengembalikan fungsi utama Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Strategi yang dilakukan pemerintah saat ini akan menimbulkan penerimaan dan penolakan dari pedagang sehingga pemerintah perlu mengkaji terlebih hulu tentang kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dari kebijakan yang akan dikeluarkan sehingga ditemukan hasil akhir dari kebijakan tersebut dimana faktor kekuatan lebih besar dari faktor kelemahan dan faktor peluang lebih besar dari faktor ancaman, sehingga strategi pengembangan menunjukkan strategi agresif.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui pengelolaan pasar tradisional Teluk Kuantan. Hasil observasi ini selain ditulis secara deskriptif.

2. Wawancara


Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara Penulis lakukan terhadap beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai profil pasar tradisional Teluk Kuantan, gambaran mengenai kondisi pasar tradisional Teluk Kuantan dan mendapatkan informasi terkait lingkungan internal dan eksternal pasar tradisional Teluk Kuantan. Narasumber dipilih secara sengaja dengan pertimbangan narasumber merupakan orang-orang yang punya wewenang dan tanggungjawab pada bidangnya dan memahami kondisi internal maupun eksternal pasar tradisional Teluk Kuantan.

3. Kuisisioner

Penyebaran kuisisioner atau wawancara langsung dengan menggunakan kuisisioner yang diajukan kepada responden. Pertanyaan dalam kuisisioner tersebut berupa pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka berisi pertanyaan yang dapat secara bebas dijawab oleh responden, sedangkan pertanyaan tertutup berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan memilih alternatif jawaban yang telah disediakan.

4. Dokumentasi,

Dokumentasi yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengelolaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian dan tujuan. pengelolaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi. Pasar



Tradisional Teluk Kuantan memiliki 427 kios dari tiga lantai yang di sewakan kepada pedagang. Lantai dasar diperuntukkan untuk pedagang basah seperti ikan, sayur dan makanan sedangkan lantai satu dan dua diperuntukkan untuk pedagang kering seperti pakaian, tekstil, konveksi, sepatu, dan pedagang kering lainnya.



Gambar 1. Bagian Depan Pasar Rakyat sebelum pemindahan pedagang dari Pasar Tidak Resmi Pemerintah

Hasil pendataan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi, kapasitas bangunan Pasar Tradisional Teluk Kuantan dari 321 unit kios yang ada, terdapat 116 (36,14%) kios yang disewa pedagang sedangkan 205 (63,86%) kios masih kosong. Sedangkan pedagang yang didata di areal pasar tidak resmi terminal untuk dipindahkan sebanyak 521 pedagang, hal ini berarti daya tampung Pasar Tradisional Teluk Kuantan masih kurang sebanyak 316 unit lagi. Mengatasi kekurangan tersebut Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan kebijakan untuk memanfaatkan lahan parkir dan lahan di sekitar Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Kondisi Kios yang terdapat di Pasar Tradisional Teluk Kuantan sebelum dan setelah Penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Lokasi Kios	Sebelum		Setelah		Total Kios
		Terisi	Kosong	Terisi	Kosong	
1.	Lantai Dasar	23	44	63	4	67
2.	Lantai 1	65	62	111	16	127
3.	Lantai 2	28	99	54	73	127
Jumlah		116	205	228	93	321
Persentase		36,14%	63,86%	71,03%	28,97%	100%

Sumber data: Pasar Tradisional Teluk Kuantan, 2017



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih ada sekitar 93 (28,97)% kios yang kosong setelah pemindahan pedagang dilakukan, sebahagian pedagang tidak mau mengisi kios yang kosong dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya letaknya kurang strategis sehingga jarang dikunjungi pembeli terutama di lantai III. Pedagang yang dipindahkan dari Pasar Tidak Resmi Pemerintah mayoritas adalah pedagang basah sehingga tidak mungkin diletakkan di lantai III. Pedagang yang seharusnya berada di lantai III seperti pedagang tas dan pakaian jadi lebih memilih berjualan di kios kayu pinggir Jl. Kartini dari pada berjualan di lantai II karena mereka beralasan di lantai III tidak ada jual beli akibat sedikitnya pengunjung

Berikut hasil wawancara dengan Asmiati salah seorang pedagang tas yang tidak mau dipindahkan ke lantai III Pasar Tradisional Teluk Kuantan.

“Lantai III jarang di kunjungi pengunjung sehingga saat kami di pindahkan ke lantai III, kami hanya bertahan tiga hari karena selama tiga hari di lantai III tidak ada jual beli hingga akhirnya kami memilih berjualan di pinggir jalan ini, walau tempatnya kurang memadai tapi jual beli kami jauh lebih baik. Kalau memang mau memindahkan kami ke lantai III maka harus semua pedagang yang dipindahkan jangan dipencar seperti saat ini dimana pedagang yang tidak mendapat tempat di lantai III boleh berjualan di pinggir jalan.



Gambar 2. Kios yang Kosong di Pasar Tradisional Teluk Kuantan

Unsur-unsur pengelolaan yang merupakan indikator dalam pengelolaan pasar tradisional Teluk Kuantan terdiri dari 3 aspek pengelolaan yaitu :

1. Penertiban

Penertiban adalah proses, cara, dan perbuatan menertibkan. Tahun 2017 pengelolaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan penertiban pedagang dengan mengeluarkan kebijakan menutup Pasar Tidak Resmi Pemerintah yang berlokasi di belakang terminal Teluk Kuantan dan mengembalikan fungsi utama Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Penertiban dilakukan sebagai salah satu upaya penataan kota agar sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Teluk Kuantan dimana pasar resmi di Teluk Kuantan hanya satu yaitu Pasar Tradisional Teluk Kuantan sedangkan pasar yang terdapat di dekat Terminal Teluk Kuantan merupakan Pasar Tidak Resmi Pemerintah sehingga perlu ditertibkan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 7 Agustus 2017 tentang penertiban Pasar Tradisional Teluk Kuantan.



“Penertiban pasar dengan menutup pasar tidak resmi pemerintah yang berlokasi dekat terminal dan memindahkannya ke Pasar Tradisional Teluk Kuantan merupakan langkah strategis untuk mengembalikan kembali fungsi Pasar Tradisional Teluk Kuantan sebagai pasar utama yang selama ini mulai tidak berfungsi lagi. Dengan mengembalikan fungsi Pasar Tradisional Pasar Taluk sebagai pasar utama akan membuat geliat perekonomian di Kota Teluk Kuantan membaik. Walau disadari menertibkan pasar itu tidak mudah. Kami bersama dengan tim yang terdiri dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi, satpol PP, Dinas PUPR dan Sekretariat Daerah melakukan penertiban pasar dengan pendekatan kepada pedagang. Walau saat ini semua pedagang yang berlokasi di pasar tidak resmi pemerintah telah dipindahkan ke Pasar Tradisional Teluk Kuantan namun penataan pasar masih dalam proses petempatan yang sesuai dengan keinginan pedagang dan tidak mengganggu petanataan kota sehingga saat ini terlihat beberapa pedagang dilakukan beberapa kali pindah lokasi dagang”.

Penertiban pedagang kaki lima memiliki beberapa ruang lingkup dan tujuan, yaitu :

a) Penertiban lokasi pedagang sesuai dengan peruntukannya

Memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. Pedagang yang terdapat di pasar non resmi terminal ditertibkan dimana mulai Tahun 2017 semua pedagang dipindahkan ke Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Lokasi pedagang di tata berdasarkan jenis dagangannya. Karena pedagang di pasar tidak resmi pemerintah rata-rata pedagang basah maka lokasi dagangannya berada di lantai dasar. Jumlah pedagang basah yang ada cukup banyak yang pedagang basah sehingga lantai dasar Pasar Tradisional Teluk Kuantan tidak mampu menampung keseluruhannya.



Gambar 3. Lantai Dasar Lokasi Pedagang Basah

Lantai dasar tidak dapat menampung seluruh pedagang Pasar Tidak Resmi Terminal. Agar pedagang dapat tertampung secara keseluruhan maka mengeluarkan kebijakan dengan menjadikan lahan parkir di depan Pasar Tradisional Teluk Kuantan sebagai lokasi pedagang basah seperti pedagang

ikan dan sayur, kemudian juga di samping Toserba Indrako dengan dibangun blok-blok tempat barang jualan pedagang.



Gambar 4. Pedagang di Lokasi Parkir depan Pasar Tradisional Teluk Kuantan



Gambar 5. Pedagang di Lokasi Samping Toserba Indrako

Sedangkan untuk pedagang basah lainnya yang tidak tertampung di kedua lokasi tersebut disusun di pinggir jalan sepanjang Jl. Kartini dan ujung Jl. Merdeka dimana dibangun kios-kios dari papan. Penertiban yang dilakukan pemerintah mengalihkan fungsi Jl. Kartini yang semula sebagai jalan penghubung menjadi lokasi pasar.



Gambar 6. Pedagang di Lokasi sepanjang Jl. Kartini

Sedangkan jalur dua ujung pada Jl. Diponegoro satu sisi pada bagian Pasar Tradisional Teluk Kuantan di peruntukkan untuk parkir kendaraan roda dua pada sisi tengah dan pedagang basah pada sisi kiri.



Gambar 7. Pedagang di Lokasi Ujung Jl. Diponegoro

Sisi Jl. Kartini 1 juga di jadikan lokasi pedagang basa terutama untuk pedagang ayam potong yang tidak tertampung di lantai dasar dan di halaman depan Pasar Tradisional Teluk Kuantan.



Gambar 8. Pedagang di Lokasi sepanjang Jl. Kartini 1

Pada hari pasar yaitu hari Rabu dan Minggu, lokasi pedagang di perluas dengan menggunakan ujung Jl. Sudirman hingga Simpang, Jl. Kartini sebagai tempat pedagang musiman yang hanya datang saat hari pasar seperti pedagang dari Sumatra Barat dan pedagang dari kabupaten tetangga. Ujung Jl. Sudirman juga di jadikan tempat parkir dan diberi tanda batas oleh pengelola pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi. Namun lokasi ini mengalami perubahan, hal ini disebabkan penataan lokasi berdagang masih dalam proses penempatan pedagang.



Gambar 9. Pedagang di Lokasi Ujung Jl. Jend. Sudirman saat Hari Pasar



Gambar 10. Parkir Saat Hari Pasar di Lokasi Ujung Jl. Jend. Sudirman.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 7 Agustus 2017 tentang penertiban lokasi pedagang sesuai dengan peruntukannya Pasar Tradisional Teluk Kuantan.

“Pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Teluk Kuantan ditata berdasarkan peruntukan pasar dimana pada lantai dasar di peruntukan untuk pedagang basah seperti ikan, ayam dan sayuran serta makannan, kemudian dilantai I dan II diperuntukkan untuk pedagang kering seperti baju, tas, sepatu dan sebagainya. Namun karena keterbatasan lokasi terutama untuk pedagang basah maka dibuat kebijakan untuk menambah lokasi pedagang basah di antaranya di lokasi parkir bagian depan Pasar Tradisional, di samping Indrako dan di Jl. Kartini 1. Lokasi ini masih belum final dan masih dalam tahap uji coba sehingga sewaktu-waktu nanti bisa di pindahkan lokasinya”.

b) Penumbuhan dan pengembangan kemampuan pedagang

Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. Pengelola Pasar Tradisional Teluk Kuantan masih dalam tahap penertiban pedagang belum pada tahap menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan. Pertumbuhan dan Pengembangan usahan pedagang menjadi usaha ekonomi mikro telah dilakukan di Kota Teluk Kuantan tetapi tidak dilakukan oleh pengelola Pasar Tradisional Teluk Kuantan namun dilakukan oleh Bagian Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi dan reksadana Kabupaten Kuantan Singingi. Usaha perdagangan yang menjadi usaha ekonomi mikro binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi ada yang lokasi dagangannya di Pasar Tradisional Teluk Kuantan seperti pedagang makanan tradisional Kabupaten Kuantan Singingi.



Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 7 Agustus 2017 tentang penumbuhan dan pengembangan kemampuan usaha pedagang Pasar Tradisional Teluk Kuantan. “Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi *telah melakukan pembinaan kepada pedagang kecil dan menengah dan Pedagang di Pasar Tradisional Teluk Kuantan ada yang menjadi usaha ekonomi mikro binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya pedagang makanan tradisional*”.

c) Sarana dan Prasarana pasar

Untuk mewujudkan kota yang bersih, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan. Sarana Pasar Tradisional Teluk Kuantan yang tidak memadai mengakibatkan pedagang perjualan di lokasi yang tidak seharusnya menjadi lokasi pedagang. Jumlah kios yang hanya 427 kios tidak mampu menampung pedagang yang sampai saat ini berjumlah 768 pedagang. Walaupun ada kios-kiso tidak permanen yang dibangun oleh pemerintah maupun pedagang itu sendiri namun masih tidak mampu menampung jumlah pedagang sehingga banyak terdapat pedagang yang menggerai dagangannya di pinggir jalan.

Selain sarana tempat berjualan, sarana tempat ibadah belum tersedia di Pasar Tradisional Teluk Kuantan, sedangkan sarana toilet sudah ada yang belokasi dilantai dasar dan lantai 1. Total jumlah toilet seluruhnya ada 10 dimana 5 toilet di lantai dasar dan 5 toilet lagi dilantai 1. Jumlah toilet ada saat ini belum mampu menampung untuk pedagang dan pengunjung sehingga perlu ditambahkan lagi.

Sarana parkir di Pasar Tradisional Teluk Kuantan saat ini sudah tidak ada, hal ini disebabkan lokasi parkir di dijadikan sebagai lokasi berjualan pedagang dan parkir saat ini dilokasikan di pinggir dan badan Jl. Diponegoro ujung dan pringgir Jl. Merdeka. Tidak adanya lokasi parkir yang permanen membuat pedagang dan pengunjung merasa ketidak nyamanan karena tidak ada kepastian penjagaan kendaraan dan keamanan kendaraan.



Gambar 11. Toilet di Pasar Tradisional Teluk Kuantan.



Sedangkan prasarana yang ada di Pasar Tradisional Teluk Kuantan belum memadai seperti ketersediaan air bersih yang hanya memenuhi kebutuhan untuk pedagang yang ada di dalam gedung Pasar Tradisional Teluk Kuantan sedangkan untuk pedagang yang berada di bagian luar gedung seperti di bagian depan gedung belum ada ketersediaan air bersih, pedagang mengangkut air bersih dari sumber di luar pasar dan terkadang membeli dari pedagang air.

Begitu juga ketersediaan listrik yang hanya untuk pedagang di bagian dalam gedung, sedangkan untuk bagian luar gedung belum disediakan sehingga pedagang di luar gedung biasanya menyambung dari dalam gedung atau dari ruko-ruko yang ada di sekitar Pasar Tradisional Teluk Kuantan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 7 Agustus 2017 tentang sarana dan prasarana Pasar Tradisional Teluk Kuantan.

“sarana dan prasarana yang terdapat di Pasar Tradisional Teluk Kuantan saat ini masih kurang memadai terutama air bersih. Banyaknya jumlah pedagang menjadi salah satu faktor yang membuat sarana prasarana menjadi tidak memadai. Saranasan prasarana yang ada untuk kapasitas 321 pedagang sedangkan pedagang saat ini berjumlah 842 pedagang sehingga sarana dan prasarana yang ada menjadi tidak memadai”.

2. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan pasar dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian/ penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi pasar yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Kegiatan pemeliharaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan saat ini telah dilakukan untuk beberapa bagian namun bagian yang lain masih ada yang tidak tersentuh dari pemeliharaan. Bagian yang telah dilakukan pemeliharaan adalah sarana toilet dimana dari 6 toilet dari 10 toilet yang sebelumnya tidak dapat digunakan sudah diperbaiki semuanya sehingga ke 10 toilet sudah dapat dipakai.

Namun untuk kios-kios yang telah rusak pintunya belum dilakukan perbaikan terutama yang belokasi di lantai 1 dan 2 sehingga pedagang yang ingin menyewanya tidak dapat karena belum diperbaiki. Banyaknya kios yang rusak menyebabkan kekosongan di beberapa bagian di lantai 1 dan 2 Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Pemeliharaan belum dapat dilaksanakan di sebabkan oleh belum adanya dana dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang diperuntukkan untuk pemeliharaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi lebih menfokuskan pada pengaturan dan penataan pedagang setelah keluarnya kebijakan dari Bupati Kuantan Singingi untuk mengosongkan pasar tidak resmi pemerintah dan memindahkan semua pedagang ke Pasar Tradisional Teluk Kuantan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 7 Agustus 2017 tentang pemeliharaan Teluk Kuantan.

“*Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan anggaran untuk pemeliharaan pasar setiap tahun namun belum ada anggaran yang diperuntukkan untuk pemeliharaan Pasar Tradisional Teluk Kuantan beberapa fasilitas yang sudah*



rusak belum dapat diperbaiki begutujuaga dengan nemabhana sarana dan prasarana belum dapat dilakukan penambahan”.

3. Pengaturan

Perizinan merupakan bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kewajiban dan Larangan bagi pedagang pada umumnya terdapat dalam peraturan. Pedagang yang berdagang di Pasar Tradisional Teluk Kuantan belum mempunyai legalitas perizinan untuk berdagang. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengeluarkan izin untuk berdagang bagi pedagang Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi hanya melakukan pendataan jumlah pedagang dan memungut retribusi pasar, sedangkan secara tertulis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi belum memberikan legalitas kepada para pedagang.

Setiap orang diberi hak untuk berdagang di Pasar Tradisional Teluk Kuantan dan dihanya diminta untuk membayar retribusi pasar dan kebersihan. Hal inilah yang membuat pedagang pasar di Pasar Tradisional Teluk Kuantan tidak dapat terkontrol jumlahnya karena Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi tidak member batas jumlah pedagang yang berdagang di Pasar Tradisional Teluk Kuantan tersebut.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi telah mengakukan pengaturan terhadap pedagang di Pasar Tradisional Teluk Kuantan semaksimal mungkin namun karena keterbatasan lahan pasar yang tidak mampu menampung semua pedagang dari pasar tidak resmi terminal membuat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi kesulitan melakukan pengaturan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi memanfaatkan beberapa fasilitas pasar sebagai lahan pedagang seperti lahan parkir dan jalur mengangkutan barang dan juga memanfaatkan sisi jalan di sekitar Pasar Tradisional Teluk Kuantan serta lahan kosong yang berada di sekitar Pasar.

Lantai dasar Pasar Tradisional Teluk Kuantan di peruntukan untuk pedagang basah seperti ikan, ayam, daging dan sayuran namun lokasi yang dibuat untuk pedagang ikan tidak mampu menampung semua pedagang ikan sehingga akhirnya di atur pedagang ikan ayam, daging dan sayuran tersebar di berbagai tempat. Tidak ditempatkannya pedagang basah di satu tempat membuat Pasar Tradisional Teluk Kuantan tidak tertata dengan baik namun hal itu tetap dilakukan pemerintah karena kondisi pasar yang tidak dapat menampung sesuai dengan peruntukkan awal Pasar Tradisional Teluk Kuantan.

Pengaturan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan memindahkan beberapa pedagang dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain pada beberapa kesempatan terutama pada hari pasar, hal itu dilakukan untuk memberikan bagi pedagang dan pembeli serta masyarakat sekitar Pasar Tradisional Teluk Kuantan yang merasakan langsung perubahan yang terjadi semenjak pemindahan pedagang dari pasar tidak resmi terminal.



Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 7 Agustus 2017 tentang legalitas peraturan dan pengaturan pasar.

“Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengeluarkan izin untuk berdagang bagi pedagang Pasar Tradisional Teluk Kuantan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi hanya melakukan pendataan jumlah pedagang dan memungut retribusi pasar, sedangkan secara tertulis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi belum memberikan legalitas kepada para pedagang. Sedangkan untuk pengaturan Pasar Tradisional Teluk Kuantan, saat ini sedang dilakukan pengaturan pasara pedagang dan pengaturan tersebut masih dalam proses dan belum final sehingga dalam beberapa bulan ini para pedagang beberapa kali mengalai pindah lokasi terutama untuk pedagang musiman hari pasar yaitu hari rabu dan kamis, dimana para pedagang yang sebahagian besar datang dari Sumatra Barat menggelar dagangannya di sisi jalan. Pengaturan pedagang merupakan proses yang panjang dengan kondisi lokasi pasar yang tidak dapat menampung seluruh pedagang sehingga mengharuskan pemerintah untuk menggunakan beberapa fasilitas pemerintah yang ada di sekitar pasar sebagai lokasi pasar seperti jalan, trotoar dan tempat parkir. Keindahan kota juga menjadi salah satu penyebab belum tuntasnya pengaturan lokasi dagang”.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi mengembalikan kembali fungsi Pasar Tradisional Teluk Kuantan sebagai pusat perekonomian dengan memindahkan pasar tidak resmi terminal ke Pasar Tradisional Teluk Kuantan.
2. Strategi yang dilakukan melalui analisis SWOT adalah mengoptimalkan pengelolaan pasar dengan penataan dan pemanfaatan lahan yang ada, melakukan pendekatan kepada pedagang untuk menempati kios yang ada di bagian dalam pasar, melengkapi sarana prasarana pasar, memerlukan andil pemerintah agar terjadinya kestabilan harga produk dan kualitas produk, Menyediakan kemudahan akses pengangkutan barang, Membuat lokasi bongkar muat barang di sekitar pasar, dan menyediakan lokasi untuk parkir kendaraan dengan tidak mengganggu lalu lintas.

4.2 Saran

1. Pemerintah daerah terus melakukan pendekatan persuasif pada pedagang untuk meu menempati kios Pasar Tradisional Teluk Kuantan yang tersedia agar semua kios dapat terisi penuh dan berkurangnya pemanfaatan fasilitas lain untuk lokasi pedagang.
2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pihak pengelola Pasar Tradisional Teluk Kuantan diharapkan dapat mengimplementasikan strategi sesuai dengan urutan prioritas.



3. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pihak pengelola Pasar Tradisional Teluk Kuantan diharapkan selalu memperbarui informasi baik mengenai peraturan maupun informasi mengenai pasar tradisional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alwi,. Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- [2] Amstrong, Garry & Philip. 2005. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Erlangga. Jakarta
- [3] Arfie. 2009. *Konsep Dasar dan Pengertian Bentang*. Sekarberas Baru. Jakarta
- [4] Arikunto. Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- [5] Bryson, John M., 2002, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Terjemahan Miftahudri M., Pustaka Pelajar, Yogyakarta.*
- [6] Damsar, Indrayani. 2015. *Pengantar Sosiologi ekonomi*. Kencana. Jakarta
- [7] David, Fred. 2006. *Majemen Trategi*. Buku 1. Edisi Sepuluh. Selemba Empat. Jakarta
- [8] Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. PT. Raja Grafinso Persada. Jakarta.
- [9] Kartini. 2002. *Analisis dampak perpindahan lokasi terhadap sistem pemasaran sayur-mayur di Kota Bogor*. Skirpsi. IPB. Bogor
- [10] Melia Nurafni. 2014. *Strategi Pengembangan Kawasan Pembudidayaan Ikan Di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi. Unik. Pekanbaru
- [11] Peter Salim & Yenni Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press. Jakarta
- [12] *Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah*
- [13] *Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2008 tentang penataan dan penempatan hak sewa kios dan pelataran pedagang pasar rakyat Teluk Kuantan.*
- [14] Rangkuti, Fredy. 2002. *Analisis SWOT, Teknik Membedak Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Rencana Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Grasindo Pustaka Utama. Jakarta.
- [15] Salusu, J. 2000. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik, PT. Grasindo, Jakarta.*



- [16] Tamin. OZ. 2008. *Perencanaan, Permodelan, dan Rekayasa Transportasi*. ITB. Bandung
- [17] *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan*